



**P U T U S A N**  
**Nomor : 193/B/2021/PTTUN.Mks.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**PT. WIRA KARSA KONSTRUKSI**, beralamat di Jalan Bontommenne I No. 8, RT.004/RW. 007, Kelurahan/Desa Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 Tanggal 27 Mei Tahun 2008 dihadapan Notaris di Kota Makassar atas nama WIWIELNALY, S.H., M.Kn. Berdasarkan persetujuan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : AHU-37962.AH.01.01 Tahun 2008, Tanggal 3 Juli Tahun 2008, serta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Nomor 23, Tanggal 24 Juni Tahun 2020 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0259075 Tahun 2008, Tanggal 25 Juli 2020, yang diwakili oleh Direktur Utama PT.Wira Karsa Konstruksi Haji Mochammad Amir Pamanengi;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/08/2021, **tertanggal 20 April 2021** memberikan kuasa kepada:

MUNTALIA, S.H.

Warganegara Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat/ Pengacara MUNTALIA, SH. & PARTNER, **beralamat di Jalan Depati Parbo, Kota Sugai Penuh, Provinsi Jambi 37111, domisili elektronik: [muntalia@gmail.com](mailto:muntalia@gmail.com)** ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

*Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 193/B/2021/PTTUN.Mks.*



**MELAWAN:**

Nama Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN  
KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL  
WILAYAH II PROPINSI MALUKU;**

Tempat Kedudukan : di Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Tanggal  
15 Juni 2021** kepada:

1. DR. ADOLOF SELEKY, S.H., M.H.
2. YANNES STEVEN TESLATU, S.H., M.H.
3. WENDI FINA POLHAUPESSY, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat pada **Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum DR. Adolof Seleky, S.H., M.H. & Rekan di Jalan Tulukabessy No. 7B, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.** Serta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06/SKA/498675/2021 **Tanggal 15 Juni 2021**, memberikan kuasa kepada:

1. BENDJAMIN IMANUEL PATTIRADJAWANE, S.H.
2. ALEXANDER PESULIMA, S.H.
3. HENLY CHARLES HUKA, S.H.
4. RONALDO PATTIMAHU, S.H.
5. AGNES MUSTAMU, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (khusus nomor urut 4 dan 5) pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku yang beralamat pada **Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela, Kota Ambon, Provinsi Maluku** Kesemuanya, memilih **domisili elektronik yang sama pada [polhaupessy.wendy@gmail.com](mailto:polhaupessy.wendy@gmail.com)** ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 193/Pen/2021/PTTUN.Mks., Tanggal 7 Desember 2021, tentang

*Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 193/B/2021/PTTUN.Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 93/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, Tanggal 3 Pebruari 2022, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 193/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, Tanggal 3 Pebruari 2022, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 21/G/2021/PTUN.ABN, Tanggal 21 Oktober 2021 secara elektronik;
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 21/G/2021/PTUN.ABN yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 21/G/2021/PTUN.ABN, Tanggal 21 Oktober 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

#### **DALAM PENUNDAAN**

- Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor: 21/G/2021/PTUN.ABN tanggal 12 Juli 2021 mengenai mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

*Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 193/B/2021/PTTUN.Mks.*



#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 344.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 21/G/2021/PTUN.ABN, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, Tanggal 9 Nopember 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerima Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Konta Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 21/G/2021/PTUN.ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

*Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 193/B/2021/PTTUN.Mks.*



Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, pada Tanggal 9 Nopember 2021, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding, sedangkan pihak Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 21/G/2021/PTUN.ABN, Tanggal 21 Oktober 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Ahli dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS, Tanggal 3 Pebruari 2021** telah dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan

*Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 193/B/2021/PTTUN.Mks.*



hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 21/G/2021/PTUN.ABN, Tanggal 21 Oktober 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 21/G/2021/PTUN.ABN, Tanggal 21 Oktober 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 21/G/2021/PTUN.ABN, Tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada Hari KAMIS, Tanggal 3 Pebruari 2022 oleh Kami, GATOT SUPRIYANTO, SH.,M.Hum. sebagai

*Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 193/B/2021/PTTUN.Mks.*



Hakim Ketua Majelis FARI RUSTANDI, S.H., M.H., dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari **JUMAT, Tanggal 4 Februari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H., selaku Panitera, dengan tanpa dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai / Ttd.

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, SH., M.Hum.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

PANITERA

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.

#### Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
  2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
  3. Biaya Proses .....Rp.230.000,-
  - Jumlah .....Rp.250.000,-
- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 193/B/2021/PTTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)